

**SKRIPSI**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
TERUTANG PADA PT. HIU TAHUN 2022**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : Michelle Lie**

**NIM : 125200012**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPIAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2023**

## **Persetujuan**

Nama : MICHELLE LIE  
NIM : 125200012  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan  
Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT.  
HIU Tahun 2022

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19 Desember 2023

Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIDJAJA, Dra.,  
M.Si.,AK.,BPK.,CA  
NIK/NIP: 10192048



---

Pembimbing Pendamping:

SYANTI DEWI, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA  
NIK/NIP: 10109005



---

## Pengesahan

Nama : MICHELLE LIE  
NIM : 125200012  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. HIU Tahun 2022  
Title : Analysis of Fiscal Reconciliation in the Calculation of Corporate Income Tax Payable at PT. HIU in 2022

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2024.

**Tim Penguji:**

1. AGUSTIN EKADJAJA, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.,AK.,BPK.,CA
3. TONY SUDIRGO, S.E., M.M., Ak., CA, BKP

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

PURNAMAWATI HELEN WIDJAJA,  
Dra.,M.Si.,AK.,BPK.,CA  
NIK/NIP: 10192048

---

Pembimbing Pendamping:  
SYANTI DEWI, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA  
NIK/NIP: 10109005

---

Jakarta, 16-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT. HIU TAHUN 2022**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to analyze the fiscal reconciliation of PT. HIU financial statement by the applicable current taxation regulations. The research subject in this study is PT. HIU. The objects used are commercial financial statements 2022, corporate income tax, income tax art. 29, and corporate annual tax return 2022. The method used in this research is a descriptive method and the method of data collection is done through observation, documentation, and interviews with the company. The results of the study indicate that there are several mistakes in the fiscal reconciliation made by the company that is not in accordance with tax regulations, so it has an impact on the calculation of corporate income tax payable.*

**Keywords:** *Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax Payable*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. HIU, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yakni Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. HIU. Objek yang digunakan adalah laporan keuangan komersial serta fiskal tahun 2022, PPh badan, PPh Pasal 29, serta SPT Tahunan PPh Badan tahun 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif serta metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap pihak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga berakibat pada kesalahan perhitungan pajak penghasilan badan terutang.

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan Terutang

## **HALAMAN MOTTO**

**“You can do it if you believe you can”**

**–Napoleon Hill**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan perlindungan-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. HIU Tahun 2022" dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga pada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada:

1. Ibu Dra. Purnamawati Helen Widjaja, Msi., Ak., CA, BKP, selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Syanti Dewi S.E., M.Si., Ak., CPA, CA., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan serta dukungan moral dari awal penyusunan hingga akhir dari penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA., CSR., selaku Sekretaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Segenap Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

7. Panutanku, Ema Tan A En tercinta yang sangat berperan penting bagi hidup penulis. Beliau merupakan penyemangat nomor satu penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang serta selalu menemani penulis sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
  8. Superheroku, Engkong Souw Okih tersayang yang juga sangat berperan penting bagi hidup penulis. Beliau mampu mendidik penulis serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
  9. Kedua orang tua penulis, mama Novi Yanti dan papa Yuedi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
  10. Kukuh dan Iih penulis, Indrie Vitiamawan, Meydiawati, Renaldo Vitiamawan dan Renaldi Vitiamawan yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang membangun kepada penulis.
  11. Kedua adik penulis, Mei Lie dan Michalle Lie, serta sepupu penulis, Darrel Kyandava, Darlin Fuchi Kyandava, Justin Vitiamawan dan Kayla Victoria Vitiamawan, terima kasih telah menghiasi hari-hari penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  12. Teman terdekat penulis Natasha Melawati, Sandra Geraldine, Fransisca Sebastian dan Jessica Wijaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama ini, terima kasih atas persahabatannya tulus.
  13. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang ikut serta memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan itu penulis menghargai atas saran dan kritikan yang diberikan. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan khususnya memberikan manfaat positif bagi pembaca.

Jakarta, 30 November 2023

Penulis



(Michelle Lie)

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan .....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah.....	4
4. Rumusan Masalah .....	4
B. Tujuan dan Manfaat .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Gambaran Umum Teori .....	6

1. Pajak .....	6
2. Pajak Penghasilan.....	9
3. Biaya Yang Dapat Dikurangkan ( <i>Deductible Expense</i> ) Dan Tidak Dapat Dikurangkan ( <i>Non-Deductible Expense</i> ).....	13
4. Pajak Penghasilan Badan .....	16
5. Laporan Keuangan .....	20
6. Rekonsiliasi Fiskal .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Desain Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
C. Jenis Data.....	31
D. Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Subjek Penelitian .....	37
1. Sejarah Perusahaan.....	37
2. Kegiatan Perusahaan .....	38
3. Struktur Organisasi Perusahaan .....	40
B. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
1. Penyajian Laporan Keuangan PT. HIU Tahun 2022 .....	41
2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal menurut PT. HIU.....	44
3. Penyajian Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022.....	46

C. Analisis Data.....	47
1. Analisis Rekonsiliasi Fiskal .....	47
2. Analisis Perhitungan PPh Badan.....	53
3. Analisis Perhitungan PPh Pasal 29 .....	55
4. Analisis Pengisian SPT Tahunan PPh Badan.....	56
BAB V PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Keterbatasan dan Saran.....	59
1. Keterbatasan.....	59
2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	77
HASIL TURNITIN .....	78
SURAT PERNYATAAN .....	79

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	21
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan PT. HIU Tahun 2022 .....	41
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. HIU Tahun 2022 .....	42
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. HIU Tahun 2022 .....	44
Tabel 4.4 Daftar Perhitungan PPh Pasal 29 PT. HIU Tahun 2022.....	45
Tabel 4.5 SPT Tahunan PPh PT. HIU Tahun 2022 .....	47
Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. HIU Tahun 2022 Setelah Analisis.....	52
Tabel 4.7 Daftar Perhitungan PPh Badan Terutang PT. HIU Tahun 2022 Sebelum Analisis .....	54
Tabel 4.8 Daftar Perhitungan PPh Badan Terutang PT. HIU Tahun 2022 Setelah Analisis .....	54
Tabel 4.9 Daftar Perhitungan PPh Pasal 29 PT. HIU Tahun 2022 Sebelum dan Setelah Analisis .....	55
Tabel 4.10 SPT Tahunan PPh PT. HIU Tahun 2022 Setelah Analisis.....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 2.1 Skema Rekonsiliasi Fiskal .....	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Halaman

Lampiran 1 SPT 1771 PT. HIU Tahun 2022 .....	64
Lampiran 2 Laporan Posisi Keuangan PT. HIU Tahun 2022 .....	74
Lampiran 3 Laporan Laba Rugi PT. HIU Tahun 2022 .....	75
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Negara (BPN) PT. HIU Tahun 2022 .....	76
Lampiran 5 Bukti Penyampaian SPT PT. HIU Tahun 2022 .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut tentu membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya yaitu dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada *cluster* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sektor pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Subjek yang memberikan penghasilan kepada negara adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam bentuk objek PPh. Dalam laporan ini, penulis membahas Wajib Pajak Badan dimana dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan/perusahaan dalam satu tahun pajak berbentuk pajak terutang.

Besarnya pajak terutang suatu badan/perusahaan dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Setiap wajib pajak diharuskan membuat pembukuan sebagai proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

prosedur akuntansi SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) agar penyajian laporan keuangan menjadi lebih teratur sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami serta membandingkannya, dimana hal ini biasanya dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Namun, dalam pelaporan pajak, laporan keuangan komersial tidak serta dipergunakan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan. Laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana hal ini biasanya dikenal dengan istilah laporan keuangan fiskal. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut menyebabkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu perusahaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang didalamnya terdapat koreksi positif dan koreksi negatif sehingga dapat menentukan besarnya total pajak terutang.

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan terutang, maka harus ditentukan penghasilan kena pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self-assessment system* yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan ini mengenal adanya biaya yang dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sehingga mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak (koreksi positif) dan berkurangnya laba kena pajak (koreksi negatif). *Deductible expense* diatur dalam UU PPh Pasal 6 dan *Non-deductible expense* diatur dalam UU PPh Pasal 9.

Laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan dengan rekonsiliasi fiskal disebut dengan istilah laporan keuangan fiskal. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan

dengan laporan keuangan fiskal dimana tidak semua biaya dan pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial diakui dalam laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut berupa perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*). Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk menentukan besarnya laba kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga diperoleh pajak penghasilan badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam laporan keuangan fiskal, laba fiskal yang diperoleh perusahaan akan dikenakan tarif PPh badan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh dan dikurangi kredit pajak yang telah dibayar sehingga akan menghasilkan PPh kurang atau lebih bayar (PPh Pasal 28/29).

PT. HIU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa pengurusan izin usaha yang memiliki pendapatan kumulatif dibawah Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun buku. PT. HIU diharuskan membuat pembukuan dan menghitung, menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan badannya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, PT. HIU wajib melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya terlebih dahulu. PT. HIU melakukan rekonsiliasi fiskal dimana laporan laba rugi atau laporan keuangan komersial yang telah dibuat PT. HIU disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait biaya dan pendapatan yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional selama satu tahun pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait rekonsiliasi fiskal serta perhitungan PPh yang dilakukan oleh PT. HIU, sehingga menghasilkan judul:

**“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT. HIU TAHUN 2022”.**

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya biaya-biaya yang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan pada PT. HIU yang seharusnya dikoreksi.
- b. Terjadi perbedaan pelaporan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dalam pengakuan biaya-biaya yang berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak pada PT. HIU.

## **3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. HIU
- b. Objek penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT. HIU tahun 2022, PPh badan, PPh Pasal 29, serta SPT Tahunan PPh Badan tahun 2022.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. HIU pada tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan?
- b. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dilakukan oleh PT. HIU pada tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan?
- c. Apakah pelaporan SPT PT. HIU pada tahun 2022 telah diisi dengan benar dan sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan?

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menentukan apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. HIU pada tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan
- b. Untuk menentukan apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dilakukan oleh PT. HIU pada tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan
- c. Untuk menentukan apakah pelaporan SPT PT. HIU pada tahun 2022 telah diisi dengan benar dan sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif terhadap penyesuaian rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan, serta dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran, referensi dan informasi dalam penyesuaian atas pajak penghasilan badan dengan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi kebutuhan akademik, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan terkait analisis penyesuaian rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh Badan. Bagi penulis dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan bagi penulis lain dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 54-60.
- Hanum, Z. (2019). Fiscal Correction Analysis of Commercial Loss Profit Report in Determining the Income of Income Establishment at PT. Medan. *International Journal of Accounting and Finance in Asia Pasific*, 2(3).
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 784-793.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Draf eksposur standar akuntansi keuangan (SAK) Entitas Privat*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemakaian Biaya Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Oktavia, K., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pt Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 433-440.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

- Putra, I. M. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman , Kondolayuk, M. L., A. S., Cahaya, I. M., & Astuti , N. S. (2023). *Metodologi Penelitian I*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ/2015 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya “Entertainment” Dan Jenisnya (Seri PPh Umum 18).
- Suryanti, & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi*, 358-376.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. Pekan Baru: Unri Press.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN MENJADI UU.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
- Yoeveni, V., & Widjaja, P. H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, IV(3), 1412-1418.
- Zovira, A., & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, I(3), 971-978.